



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Lilik alias Salamah alias Salamah Hasan Badjuber binti Hasan**, lahir di Malang pada tanggal 01 Januari 1943, umur 81 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir SD/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean 1-C/569 RT 005 RW 010, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, disebut **Pemohon I**;
- 2. Ulfa binti Achmad Fathi**, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Desember 1958, umur 65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kedawung RT 005 RW 002, Desa Ngijo Kecamatan Krangploso, Kabupaten Malang, disebut **Pemohon II**;
- 3. Nadiyah binti Abdullah**, lahir di Surabaya pada tanggal 23 Agustus 1980, umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kedawung RT 005 RW 002, Desa Ngijo Kecamatan Krangploso, Kabupaten Malang, disebut **Pemohon III**;
- 4. Helia binti Abdullah**, lahir di Surabaya pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 April 1983, umur 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Widodaren Nomor 9 RT 013, RW 001, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, disebut **Pemohon IV**;

**5. Evi Zakiah binti Novel**, lahir di Jember pada tanggal 26 Juni 1967, umur 57 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 28, RT 010, RW 007, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, disebut **Pemohon V**;

**6. Nailufar binti Abdul Salam**, lahir di Jember pada tanggal 16 Agustus 1989, umur 34 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 28, RT 010, RW 007, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, disebut **Pemohon VI**;

**7. Syahirah AS binti Abdul Salam**, lahir di Malang pada tanggal 24 Agustus 1992, umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Joko Tole 3 Nomor 22, RT 058, RW 000, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, disebut **Pemohon VII**;

**8. Asilah AS binti Abdul Salam**, lahir di Malang, pada tanggal 11 Februari 1994, umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir Strata II, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Zubair Nomor 22, RT 001, RW 002, Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, disebut **Pemohon VIII**;

**9. Rifda Abdul Salam binti Abdul Salam**, lahir di

Halaman 2 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Malang, pada tanggal 21 Agustus 2001, umur 23 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 28, RT 010, RW 007, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, disebut **Pemohon IX**;

**10.Haji Muhammad Said bin Sa'id**, lahir di Malang pada tanggal 22 Mei 1961, umur 63 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Zainul Arifin IV/940, RT 004, RW 001, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, disebut **Pemohon X**;

**11.Abdul Rachman bin Sa'id**, lahir di Malang pada tanggal 13 Desember 1964, umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, Pendidikan terakhir SD/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Sentani Timur I H1 C17, RT 002, RW 007, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, disebut **Pemohon XI**;

**12.Abdul Latif bin Sa'id**, lahir di Malang pada tanggal 27 Mei 1968, umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Nganglang, RT 013, RW 002, Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, disebut **Pemohon XII**;

**13.Lutfiah binti Sa'id**, lahir di Malang pada tanggal 28 April 1971, umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman Nomor 46, RT 004, RW 013, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, disebut **Pemohon XIII**;

Halaman 3 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XII, disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg. tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 telah meninggal dunia anak/ayah kandung/suami/saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama Abdullah bin Sa'id di Malang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Malang demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3507-KM-28092022-0133 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 28 September 2022. Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa ketika Almarhum Abdullah bin Sa'id wafat ayah Almarhum yang bernama Sa'id bin Umar Bafana telah meninggal dunia lebih dahulu dalam keadaan beragama Islam yaitu pada tanggal 15 Mei 1983 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-02032023-0038 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 6 Maret 2023 dan meninggalkan Ahli Waris Yaitu :
  - a. Lilik binti Hasan (sebagai istri).
  - b. Alm. Abdullah bin Sa'id (sebagai anak laki-laki kandung).
  - c. Alm. Abdul Salam bin Sa'id (anak laki-laki kandung):
  - d. Haji Muhammad Said bin Sa'id (anak laki-laki kandung)
  - e. Abdul Rachman bin Sa'id (anak laki-laki kandung)
  - f. Abdul Latif bin Sa'id (anak laki-laki kandung)
  - g. Lutfiah binti Sa'id (anak perempuan kandung)

Halaman 4 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ibu Almarhum Abdullah bin Sa'id yaitu Pemohon I hingga kini masih hidup dan beragama Islam.

4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Abdullah bin Sa'id telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Ulfa binti Achmad Fathi (Pemohon II) pada tanggal 10 November 1979 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 447/54/XI/1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya, dan pada saat wafatnya Almarhum Abdullah bin Sa'id masih sebagai Suami, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Nadiyah binti Abdullah (Pemohon III)
- b. Helia binti Abdullah (Pemohon IV)

5. Bahwa Almarhum Abdullah bin Sa'id juga memiliki 5 (lima) saudara kandung, 4 (empat) saudara laki-laki dan 1 (satu) saudara perempuan dan 4 (empat) diantaranya masih hidup yang kesemuanya beragama Islam yaitu Pemohon X, XI, XII, dan XIII

6. Bahwa salah satu saudara kandung Almarhum Abdullah bin Sa'id yang bernama Abdul Salam bin Sa'id telah meninggal dunia di Malang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 November 2022, tempat tinggal terakhir di Kota Malang, di Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-19012023-0032 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 21 Januari 2023. Yang semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Evi Zakiah binti Novel (Pemohon V) pada tanggal 07 Agustus 1988 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 252/46/VIII/88 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwates Kotamadya Jember, dan pada saat wafatnya Almarhum Abdul Salam masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. Nailufar binti Abdul Salam (pemohon VI)
- b. Syahirah AS binti Abdul Salam (pemohon VII)
- c. Asilah AS binti Abdul Salam (pemohon VIII)
- d. Rifda Abdul Salam binti Abdul Salam (pemohon IX)

Halaman 5 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Yang merupakan Ahli waris dari Almarhum Abdul Salam bin Said.

7. Bahwa, Almarhum Abdullah bin Sa'id meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Lilik binti Hasan (sebagai ibu kandung).
- b. Ulfa binti Fathi (sebagai istri).
- c. Nadiyah binti Abdullah (sebagai anak perempuan kandung).
- d. Helia binti Abdullah (sebagai anak perempuan kandung).
- e. Alm Abdul Salam (saudara laki-laki kandung) yang meninggalkan

4 orang anak perempuan dan seorang istri yaitu :

- Evi Zakiah binti Novel
  - Nailufar binti Abdul Salam
  - Syahirah AS binti Abdul Salam
  - Asilah AS binti Abdul Salam
  - Rifda Abdul Salam binti Abdul Salam
- f. Haji Muhammad Said bin Sa'id (saudara laki-laki kandung)
  - g. Abdul Rachman bin Sa'id (saudara laki-laki kandung)
  - h. Abdul Latif bin Sa'id (saudara laki-laki kandung)
  - i. Lutfiah binti Sa'id (saudara perempuan kandung)

8. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini memohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Abdullah bin Sa'id dan memohon untuk ditetapkan juga berapa bagian masing-masing Ahli waris tersebut diatas untuk dibagikan kepada para ahli waris setelah diselesaikan seluruh kewajiban-kewajiban Almarhum Abdullah bin Sa'id sesuai Hukum Waris Islam (FAROID) berdasarkan Al Qur'an.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar kiranya Yth . Bapak Ketua Pengadilan cq. YM. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Abdullah bin Sa'id, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Abdullah bin Sa'id, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang cq. YM. Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili permohonan ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Abdullah bin Sa'id, telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 29 April 2021 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3507-KM-28092022-0133 tertanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Abdullah bin Sa'id, yaitu:
  - a. Lilik binti Hasan (sebagai ibu kandung).
  - b. Ulfa binti Fathi (sebagai istri).
  - c. Nadiyah binti Abdullah (sebagai anak perempuan kandung).
  - d. Helia binti Abdullah (sebagai anak perempuan kandung).
  - e. Alm Abdul Salam bin Sa'id (saudara laki-laki kandung)
  - f. Haji Muhammad Said bin Sa'id (saudara laki-laki kandung)
  - g. Abdul Rachman bin Sa'id (saudara laki-laki kandung)
  - h. Abdul Latif bin Sa'id (saudara laki-laki kandung)
  - i. Lutfiah binti Sa'id (saudara perempuan kandung)
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Faroid berdasarkan Al Qur'an.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider :

Atau apabila YM. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam dan berkaitan dengan ahli waris dua orang anak perempuan dari Pewaris (Almarhum Abdullah bin Sa'id) bersamaan dengan lima orang saudara kandung Pewaris, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yaitu mohon untuk dijatuhkan penetapan ahli waris dari Pewaris (Almarhum Abdullah bin Sa'id);

Halaman 7 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa:

➤

## Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilik NIK 3573024101430024, tanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ulfa NIK 3507236812580001, tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadiyah, SH NIK 3507236308800002, tanggal 4 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helia NIK 3573024604830015, tanggal 5 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helia NIK 3573056006670001, tanggal 6 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup

Halaman 8 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nailufar NIK 3573055608890009, tanggal 3 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nailufar NIK 6471056408920007, tanggal 21 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asilah AS NIK 3573055302940001, tanggal 1 November 2023, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rifda Abdul Salam NIK 3573056108010001, tanggal 23 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Said NIK 3573012205610007, tanggal 4 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rachman NIK 3573031312640005, tanggal 20 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;

Halaman 9 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Latif ST NIK 3514152705680001, tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lutfiah NIK 3579016804710005, tanggal 1 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Batu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lilik Nomor 3573021008073148 tanggal 6 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nadiyah S.H Nomor 35072305091220004 tanggal 6 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kyky Wenda Anggana SAP, Nomor 3573021608070352 tanggal 09 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Evi Zakiah Nomor 3573041901230010 tanggal 21 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Taifiq Haq Nomor 6471043003150004 tanggal 1 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdullah Nomor 3525162505210010 tanggal 3 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H.Muhammad Said Nomor 3573022403170002 tanggal 24 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Rachman Nomor 3573031608071908 tanggal 12 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Latif ST Nomor 3514150101053783 tanggal 22 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lutfiah Nomor 3579010508080023 tanggal 21 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ABDULLAH bin Sa'id telah dan Ulfa binti Achmad Fathi (Pemohon II) pada tanggal 10 November 1979 Nomor 447/54/XI/1979 yang dikeluarkan oleh KUA

Halaman 11 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lilik Nomor 3573-LT-24062019-0050, tanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Moehamad Nomor 63/61, tanggal 11 April 1961, yang didaftarkan oleh Lurah Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Abd Latif Nomor 63/61, tanggal 11 September 1968, cap stempel Pemerintah Kotamadya Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lutfiah Nomor 3579CL7731/2011, tanggal 21 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ulfa Nomor Disp/516/1987, tanggal 26 November 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Evi Zakiah Nomor 3597-LT.06062024-0136, tanggal 6 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bukti tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nadiyah Nomor 9785/1980, tanggal 30 September 1980, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surabaya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nadiyah Nomor 6598/1983, tanggal 30 Mei 1983, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surabaya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;

33. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nailufah Nomor 43/2125/1989, tanggal 26 Agustus 1989, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;

34. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahirah AS Nomor 1063/Tlb/1997, tanggal 30 September 1997, yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asilah AS Nomor 1062/Tlb/1997, tanggal 30 September 1997, yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35;

36. Fotokopi Ijazah atas nama Rifda Abdul Salam Nomor MTs/573/15.32/PP../2016, tanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Mts Surya Buana Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36;

Halaman 13 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Said Umar Bafana Nomor 3573-KM-02032023-0038 tanggal 6 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37;

38. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdullah Nomor 3507-KM-28092022-0133 tanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.38;

39. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Salam Nomor 3573-KM-19012023-0032 tanggal 20 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.39;

➤ **Saksi-saksi:**

1. **Rohmatul Islam bin Asmat**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kedawung RT003 RW002 Kelurahan Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Almarhum Abdullah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Para Pemohon adalah istri, anak ibu, saudara, keponakan dan saudara ipar dari Almarhum Abdullah bin Said;
- Bahwa saksi mengetahui ABDULLAH bin Sa'id telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Almarhum ABDULLAH bin Sa'id wafat ayah Almarhum yang bernama Sa'id telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1983 dalam keadaan beragama



Islam;

- Bahwa saksi mengetahui ibu Almarhum ABDULLAH bin Sa'id yaitu ibu Lilik hingga kini masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum ABDULLAH hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan ibu Ulfa;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum ABDULLAH bin Sa'id dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :Nadiyah Binti Abdullah dan Helia Binti Abdullah;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum ABDULLAH bin Sa'id juga memiliki 5 (lima) saudara kandung, 4 (empat) saudara laki-laki dan 1 (satu) saudara perempuan dan 4 (empat) diantaranya masih hidup yang kesemuanya beragama Islam yaitu H. Muhammad Said, Abdurrahman, Abdul Latif dan Lutfiah;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu saudara kandung Almarhum ABDULLAH bin Sa'id yang bernama Abdul Salam bin Sa'id telah meninggal dunia di Malang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2022,
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Abdul Salam telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Evi Zakiah;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat wafatnya Almarhum Abdul Salam masih sebagai Suami dari Evi Zakiah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Nailufar, Syahirah, Asilah dan Rifda;
- Bahwa, saksi mengetahui seluruh ahli waris dari Abdullah bin Said kesemuanya beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap perkara ini;

**2. M. Musholi bin Ngadi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan WR Supratman No. 46 RT004 RW013, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, di bawah

Halaman 15 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg



sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena pernah menjadi pegawai Bu Lutfiah;
- Bahwa saksi mengetahui ABDULLAH bin Sa'id telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Para Pemohon adalah istri, anak ibu, saudara, keponakan dan saudara ipar dari Almarhum Abdullah bin Said;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Almarhum ABDULLAH bin Sa'id wafat ayah Almarhum yang bernama Sa'id Bin Umar Bafana telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1983 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Almarhum ABDULLAH bin Sa'id yaitu Pemohon I hingga kini masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum ABDULLAH bin Sa'id telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Ulfa binti Achmad Fathi (Pemohon II);
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum ABDULLAH bin Sa'id dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :Nadiyah Binti Abdullah dan Helia Binti Abdullah;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum ABDULLAH bin Sa'id juga memiliki 5 (lima) saudara kandung, 4 (empat) saudara laki-laki dan 1 (satu) saudara perempuan dan 4 (empat) diantaranya masih hidup yang kesemuanya beragama Islam yaitu Pemohon H.Muhammad Said, Abdurrahman, abdul latif dan Lutfiah;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu saudara kandung Almarhum ABDULLAH bin Sa'id yang bernama Abdul Salam bin Sa'id telah meninggal dunia di Malang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2022,
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Abdul Salam

Halaman 16 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Evi Zakiah;

- Bahwa saksi mengetahui dan pada saat wafatnya Almarhum Abdul Salam masih sebagai Suami dari Evi Zakiah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :Nailufar, Syahirah, Asilah dan Rifda;
- Bahwa, saksi mengetahui seluruh ahli waris dari Abdullah bin Said kesemuanya beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap perkara ini;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil permohonan sebagaimana telah terurai di atas untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah sebagaimana dalil-dalil permohonan Para Pemohon dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang pihak-pihak yang secara syah menjadi Ahli Waris dari Pewaris yaitu Abdullah bin Said;

Halaman 17 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.39) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis tersebut yang ternyata masing-masing bukti telah bermeterai cukup/telah dinasegel, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai bukti, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.23 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah pula ditunjukkan aslinya di persidangan dan terbukti sesuai dengan aslinya dan isinya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan rumusan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materiil karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI dan Pemohon XII, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang sehingga Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.24 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah pula ditunjukkan aslinya di persidangan dan terbukti sesuai dengan aslinya dan isinya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan rumusan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materiil karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Almarhum Abdullah bin Said

Halaman 18 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat pernikahan secara sah dengan Ulfa binti H Achmad fathi (Pemohon II)

Menimbang, bahwa bukti P.25 sampai dengan P.36 (Fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi Surat Kelahiran dan jazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah pula ditunjukkan aslinya di persidangan dan terbukti sesuai dengan aslinya dan isinya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan rumusan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut telah terpenuhi sarat formil dan materiil karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.37, P.38 dan P.39 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah pula ditunjukkan aslinya di persidangan dan terbukti sesuai dengan aslinya dan isinya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan rumusan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut telah terpenuhi sarat formil dan materiil karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Said Umar Bafana telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1983, Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021 dan Abdul salam telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan nasab maupun perkawinan dengan Almarhum Abdullah bin Said;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya

Halaman 19 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tersebut di atas saling bersesuaian dan saling menguatkan serta saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 145 (1), 170,171,172 HIR, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) dan keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

➤

Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 29 April 2021 telah meninggal dunia anak/ayah kandung/suami/saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama ABDULLAH bin Sa'id di Malang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

➤

Bahwa saksi mengetahui ketika Almarhum ABDULLAH bin Sa'id wafat ayah Almarhum yang bernama Sa'id Bin Umar Bafana telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1983 dalam keadaan beragama Islam;

➤

Bahwa saksi mengetahui ibu Almarhum ABDULLAH bin Sa'id yaitu Pemohon I hingga kini masih hidup dan beragama Islam;

➤

Bahwa, semasa hidupnya Almarhum ABDULLAH bin Sa'id telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Ulfa binti Achmad Fathi (Pemohon II) dan tercatat di KUA Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya;

➤

Bahwa saksi mengetahui dan pada saat wafatnya Almarhum ABDULLAH bin Sa'id dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :Nadiyah Binti Abdullah (Pemohon III) dan Helia Binti Abdullah (Pemohon IV)

➤

Bahwa saksi mengetahui Almarhum ABDULLAH bin Sa'id juga memiliki 5 (lima) saudara kandung, 4 (empat) saudara laki-laki dan 1 (satu) saudara

Halaman 20 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan dan 4 (empat) diantaranya masih hidup yang kesemuanya beragama Islam yaitu Pemohon X,XI,XII, dan XIII

➤

Bahwa saksi mengetahui salah satu saudara kandung Almarhum ABDULLAH bin Sa'id yang bernama Abdul Salam bin Sa'id telah meninggal dunia di Malang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2022,

➤

Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Abdul Salam telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Evi Zakiah binti Novel (Pemohon V) pada tahun 1988

➤

Bahwa saksi mengetahui dan pada saat wafatnya Almarhum Abdul Salam masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :Nailufar Binti Abdul Salam (pemohon VI), Syahirah AS Binti Abdul Salam (pemohon VII), Asilah AS Binti Abdul Salam (pemohon VIII), Rifda Abdul Salam Binti Abdul Salam (pemohon IX);

➤

Bahwa, saksi mengetahui seluruh ahli waris dari Abdullah bin Said kesemuanya beragama Islam.

➤

Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini memohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum ABDULLAH bin Sa'id;

➤

Bahwa saksi tahu Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;

➤

Bahwa saksi mengetahui sendiri tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 1 yang didukung oleh bukti terbukti bahwa pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah bin Said meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021 saudara kandung Abdullah bin Said yang bernama Abdul Salam bin Said masih hidup karena Abdullah bin Said baru meninggal pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa prinsip hukum kewarisan Islam adalah berlaku azas ijbari artinya sesaat setelah Pewaris meninggal dunia maka harta warisnya berpindah kepemilikannya kepada ahli waris sesuai dengan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Rapar Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2012 huruf B.18

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka adalah terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII dan Abd. Salam bin Said adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Abdullah bin Sidik hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saudara Pewaris bersamaan dengan dua orang anak perempuan sebagai ahli waris Pewaris (Abdullah bin Said) berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang memohon agar saudara Pewaris adalah pula ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris (Abdullah bin Said) dan perkara *aquo* adalah termasuk dalam jenis perkara volunter majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa kebersamaan saudara kandung Pewaris tersebut bersamaan dengan dzawil furudh, maka saudara kandung Pewaris tersebut berkedudukan sebagai ashobah dan akan mengambil sisa harta peninggalan setelah dzawil furud mengambil bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, semua ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Abdullah bin Said meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Lilik alias Salamah alias Salaamah Hasan Badjuber binti Hasan sebagai ibu  
(Pemohon I),

2.-----

Ulfa binti Achmad Fathi sebagai istri (Pemohon II);

3.-----

Nadiyah binti Abdullah, sebagai anak perempuan (Pemohon III);

4.-----

Helia binti Abdullah, sebagai anak perempuan (Pemohon IV);

5.-----

Abd.Salam bin Said, sebagai saudara kandung laki-laki;

6.-----

H.Muhammad Said bin Said, sebagai saudara kandung laki-laki (Pemohon  
X);

7.-----

Abd.Rahman bin Said, sebagai saudara kandung laki-laki (Pemohon XI)

8.-----

Abd.Latif bin Said, sebagai saudara kandung laki-laki (Pemohon XII);

9.-----

Lutfiah binti Said, sebagai saudara kandung perempuan (Pemohon XIII);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu  
mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang  
mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, yang artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi  
yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka kesaksian  
itu sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b)(c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1)  
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat  
An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدين والاقربون



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya";*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan sebagaimana dictum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b)(c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

## **ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدين والاقربون**

Artinya: *"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya";*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan sebagaimana dictum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon pada petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dalil-dalil Alquran sebagai berikut;

Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11

## **: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك**

Artinya:.... *"maka jika mereka itu perempuan-perempuan lebih dari dua orang, bagi mereka dua per tiga dari harta peninggalannya" ;*

Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11 :

## **يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين**

Artinya: *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan";*

Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 :

Halaman 24 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg



### فإن كان له إخوة فلأمه السدس

Artinya: "Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam";

Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 12 :

### ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri, jika ia tidak mempunyai anak"

Al Qur'an surat an Nisa ayat 12 :

### ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد

### فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين

Artinya: "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang";

Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 176 :

### وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين

Artinya: "Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan"

Menimbang, bahwa terhadap bagian masing-masing ahli waris telah pula dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 176 sampai dengan 180, selanjutnya terhadap bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 182 HIR juncto pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Abdullah bin Said telah meninggal dunia tanggal 29 April 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Abdullah bin Said adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Lilik alias Salamah alias Salaamah Hasan Badjuber binti Hasan sebagai ibu (Pemohon I),
  - 3.2. Ulfa binti Achmad Fathi sebagai istri (Pemohon II);
  - 3.3. Nadiyah binti Abdullah, sebagai anak perempuan (Pemohon III);
  - 3.4. Helia binti Abdullah, sebagai anak perempuan (Pemohon IV);
  - 3.5. Abd.Salam bin Said, sebagai saudara kandung laki-laki;
  - 3.6. H.Muhammad Said bin Said, sebagai saudara kandung laki-laki (Pemohon X);
  - 3.7. Abd.Rahman bin Said, sebagai saudara kandung laki-laki (Pemohon XI)
  - 3.8. Abd.Latif bin Said, sebagai saudara kandung laki-laki (Pemohon XII);
  - 3.9. Lutfiah binti Said, sebagai saudara kandung perempuan (Pemohon XIII);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris Abdullah bin Said adalah sebagai berikut;
  - 4.1 Lilik alias Salamah alias Salaamah Hasan Badjuber binti Hasan sebagai ibu (Pemohon I), mendapatkan  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan atau sebesar  $\frac{4}{24}$ ;
  - 4.2. Ulfa binti Achmad Fathi sebagai istri (Pemohon II) mendapat  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan atau sebesar  $\frac{3}{24}$ ;
  - 4.3. Nadiyah binti Abdullah, sebagai anak perempuan (Pemohon III) dan Helia binti Abdullah, sebagai anak perempuan (Pemohon IV), mendapat  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan atau sebesar  $\frac{16}{24}$ , sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar  $\frac{8}{24}$ ;
  - 4.4. Abd.Salam bin Said, sebagai saudara kandung laki-laki, H.Muhammad Said bin Said, sebagai saudara kandung laki-laki

Halaman 26 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon X), Abd.Rahman bin Said, sebagai saudara kandung laki-laki (Pemohon XI), Abd.Latif bin Said, sebagai saudara kandung laki-laki (Pemohon XII), Lutfiah binti Said, sebagai saudara kandung perempuan (Pemohon XIII) mendapatkan ashobah atau sebesar 1/24, dengan masing-masing bagi ahli waris saudara kandung laki-laki mendapat bagian sebesar 1/108 dan ahli waris saudara kandung perempuan mendapat bagian sebesar 1/216;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

Halaman 27 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp 170.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 2.050.000,00
4.	Sumpah	Rp 100.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah Rp 2.430.000,00**

(dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Penetapan. No. 286/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)